

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 4.1.1 Profil Sekolah

SMA Negeri 1 Jepara terletak di Jalan KS Tubun No.1 Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. SMA Negeri 1 Jepara berdiri sejak 1 Agustus 1963. Secara geografis SMA Negeri 1 Jepara terletak di daerah perkotaan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran cukup kondusif walaupun terletak di perkotaan tetapi tidak terganggu bising dari lalu lintas jalan raya yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran.

SMA Negeri 1 Jepara termasuk dalam kategori sekolah standar plus, yang mendapatkan nilai akreditasi A. Pada saat ini, SMA Negeri 1 Jepara di pimpin oleh Kepala Sekolah yaitu Bapak Udik Agus Dwi Wahyudi, M.Pd. Sekolah ini memiliki lahan seluas 14.296m<sup>2</sup> dan memiliki luas bangunan 11.631.37m<sup>2</sup>.

SMA Negeri 1 Jepara merupakan Sekolah Standar Nasional (SSN). Sekolah ini, memperoleh Dana BOS SMA sejak tahun 2012. Adapun jumlah siswa SMA Negeri 1 Jepara dalam tiga tahun terakhir, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Siswa SMA Negeri 1 Jepara Tiga Tahun Terakhir**

TAHUN AJARAN	JUMLAH
2015/2016	1191
2016/2017	1186
2017/2018	1189

Sumber: Profil SMA Negeri 1 Jepara

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Jepara yaitu dengan di kelasnya masing-masing, dimana siswa menempati ruangan-ruangan sesuai kelasnya. Ruangan-ruangan selain yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang terdapat di SMA Negeri 1 Jepara, terdiri dari ruang Kepala Sekolah, Ruang Wakil Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang BK, Ruang Pramuka, Ruang UKS, Ruang Komite, Ruang OSIS, Ruang Organisasi Kesiswaan, Ruang Dapur, Mushola, Ruang PMR, Ruang Gudang, Ruang Koperasi Siswa, dan Kantin sekolah.

**Tabel 4.2**  
**Data Ruangan SMA Negeri 1 Jepara.**

Jenis Ruang	Jumlah	Jenis Ruang	Jumlah
Ruang Agama	2	Perpustakaan	1
Ruang BK	1	Laboratorium Biologi	1
Ruang Tata Usaha	1	Laboratorium Fisika	1
Ruang Guru	1	Laboratorium Kimia	1
Ruang Kegiatan siswa	3	Laboratorium Komputer	4
Ruang Gudang	4	Laboratorium Bahasa	1
Ruang TRRC	1	Mushola	1
Ruang Aula	1	UKS	1
Ruang Multimedia	1	Organisasi Kesiswaan	1
Ruang Koprasi siswa	1	Ruang Kurikulum	1
Ruang Pimpinan	1	Ruang Komite	1
Ruang Waka	1	Ruang Dapur	1

Sumber: Profil SMA Negeri 1 Jepara

SMA Negeri 1 Jepara memiliki 68 orang tenaga pendidik yang memiliki jenjang pendidikan akhir rata-rata S1 dan beberapa guru memiliki jenjang pendidikan S2, serta 29 orang tenaga tata usaha atau administrasi.

**Tabel 4.3**  
**Data Guru dan Karyawan SMA Negeri 1 Jepara**

Jenis Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah	
	Tenaga Tetap (PNS)	Tenaga Tidak Tetap
Guru	52	16
Tenaga TU/administrasi	8	21
Tenaga penjaga malam/tukang kebun	-	3
<b>Jumlah</b>	60	40

Sumber: Profil SMA Negeri 1 Jepara.

SMA Negeri 1 Jepara sebagai sekolah yang tidak hanya mengajarkan siswa-siswinya dibidang akademik, namun sekolah jugamenampung minat siswa-siswi untuk meningkatkan potensi dan mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki dengan diadakan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang telah disediakan oleh sekolah antara lain Pramuka, PMR, futsal, sepak bola, basket, seni tari, seni musik, pencinta alam, seni karawitan, voly dan Englishconversation.

#### **4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah SMA Negeri 1Jepara**


##### **1. VISI SMA Negeri 1 Jepara**

Unggul dalam prestasi, kreatif, santun, berwawasan global dan betaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.Visi dijabarkan dalam indicator sebagai berikut :


- a. Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik
  - b. Kreatif dalam berfikir dan berkarya
  - c. Santun dalam bertutur dan bertindak
  - d. Mampu bersaing secara nasional dan internasional
  - e. Berperilaku jujur dan tekun beribadah
2. MISI SMA Negeri 1 Jepara :
- a. Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif sehingga siswa berkembang secara optimal untuk meraih prestasi terbaik
  - b. Mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki agar meraih prestasi yang optimal
  - c. Mengembangkan kegiatan yang mendorong siswa berfikir kreatif dan mampu berkarya inovatif
  - d. Menumbuhkan sikap santun dalam bertutur kata dan berperilaku
  - e. Meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan agar mampu menghadapi persaingan global
  - f. Menanamkan sikap jujur pada setiap individu dan tekun melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya
3. Tujuan SMA Negeri 1 Jepara :
- Pada Tahun Pelajaran 2018/2019 diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut :
- a. Rata-rata nilai UN MIPA = 70, IPS = 70, BHS = 70.
  - b. Proporsi lulusan yang diterima di PT melalui SNMPTN, SBMPTN dan UM sebesar 40%.



- c. Mampu meraih prestasi di bidang OSN setingkat Provinsi.
- d. Mampu meraih prestasi di bidang karya Ilmiah, Olahragadan Seni di tingkat Provinsi dan Nasional.
- e. Sebesar 10% pendidik menghasilkan karya Inovatif
- f. Siswa mampu melaksanakan kegiatan yang menghasilkan karya inovatif
- g. Semua warga sekolah memiliki sikap santun dalam bertutur dan berperilaku.
- h. Sekolah mampu melaksanakan program pertukaran pelajar dan Duta Guru di tingkat Nasional dan Internasional
- i. Semua warga sekolah memiliki sikap jujur dalam bertindak sesuai dengan norma agama dan norma social.
- j. Semua warga sekolah tekun menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.



#### 4.2. Prosedur Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jepara



Sumber : Diolah penulis dari hasil wawancara oleh Bendahara BOS SMA Negeri 1 Jepara

Keterangan :

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
2. Berita Acara Pembiayaan (Kwintansi)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Alokasi Pencairan Dana BOS ditentukan dari jumlah siswa yang sudah terverifikasi di Dapodik.
- b. Sekolah harus memenuhi Berkas pencairan yaitu membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Berita Acara Pembayaran (Kwintansi).
- c. Selanjutnya akan di kirim ke Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa untuk di ACC atau masih ada yang di revisi.
- d. Kalau sudah di ACC, sekolah tinggal menunggu pencairan dana dua minggu setelah di ACC akan ada pemberitahuan di grup Kepala Sekolah.
- e. Kalau masih ada yang di revisi, Berkas pencairan di ambil sekolah untuk diperbaiki.
- f. Bendahara BOS yang mengambil dengan membawa KTP dan Buku tabungan.

#### **4.3. Pembahasan**

Penelitian ini membahas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri 1 Jepra. Metode pengumpulan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil analisis akan dilakukan dengan membandingkan antara pernyataan sesuai petunjuk teknis BOS SMA dan pernyataan yang ada di sekolah.

Pengelolaan Dana BOS SMA, meliputi Perencanaan Dana BOS SMA, Pelaksanaan Dana BOS SMA, Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS SMA, Pelaporan Dana BOS SMA, dan Perbandingan Pelaksanaan Evaluasi Realisasi Dana BOS SMA.

#### **4.3.1. Perencanaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jepara**

##### **a. Proses Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)**

RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS didasarkan atas kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia untuk jangka waktu pendek, menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera.

Kegiatan penyusunan RKAS diawali dengan mengumpulkan semua guru dan karyawan untuk melakukan pendataan kebutuhan/kegiatan dari masing-masing bidang. Kegiatan/kebutuhan tersebut akan dikumpulkan kepada Tim anggaran sekolah yang terdiri dari Wakil Kepala Sekolah staf Kurikulum, staf Kesiswaan, staf Sarana dan Prasarana, staf Humas, serta Ketua Tata Usaha. Hasil dari kegiatan yang akan dibuat rencana anggaran, dikomunikasikan kepada Komite Sekolah selaku wakil dari orang tua siswa dengan meminta pertimbangan mengenai apa saja yang perlu dilaksanakan dengan segera. Setelah ada kesepakatan dengan Komite Sekolah, dilakukan penjelasan ke guru dan karyawan mengenai kebutuhan/kegiatan yang akan disusun dalam rencana anggaran yang



kemudian dijadikan sebagai draft RKAS. Dari hasil wawancara dengan Bendahara BOS pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, disampaikan bahwa:

*“semua guru dan karyawan untuk melakukan pendataan tentang kebutuhan dari masing masing bidangnya. Dari pendataan yang didapat akan dikomunikasikan kepada Komite sekolah untuk dimintai pertimbangan” dan dari hasil observasi yang saya lakukan kepada guru dan karyawan, guru mengatakan “saya mengajukan kebutuhan alat dalam menunjang kegiatan ekstrakurikuler bola voli”. Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan didapatkan hasil lapangan berupa ketersediaan alat olahraga bola voli dimana terdapat net bola voli baru dengan tahun pengadaan barang 2018”.*

Kemudian dalam pelaksanaan rapat dihadiri oleh guru, karyawan dan Komite Sekolah. Kegiatan rapat akan dilakukan sosialisasi draft RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, kepada orang tua siswa, supaya orang tua siswa dapat mengetahui rencana kegiatan yang telah dibuat oleh sekolah dalam tahun tersebut dan total anggaran dana yang dibutuhkan oleh sekolah.

RKAS yang telah disetujui untuk dianggarkan pada awal tahun terkadang mengalami ketidaksesuaian saat dijalankan, sehingga sekolah harus mengadakan penyusunan RKAS perubahan. Sekolah menyusun RKAS perubahan pada saat tengah periode anggaran. Pembuatan RKAS perubahan ini, dilakukan untuk mengubah nominal anggaran dari kegiatan yang telah direncanakan oleh sekolah pada awal tahun, menjadi nominal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perubahan RKAS juga dilakukan karena terdapat kegiatan awal yang telah direncanakan tetapi tidak dapat terealisasi pada tahun berjalan anggaran tersebut, sehingga

sekolah akan menggantinya dengan kegiatan lain dan disusun dalam draft RKASperubahan.

Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di SMA Negeri 1 Jepara, terdiri dari berbagai macam yaitu Dana dari masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengelompokan Dana dalam RKAS disesuaikan dengan jenis pengeluarannya. Semua kegiatan sekolah direncanakan secara menyeluruh dan terdapat rincian anggaran yang telah direncanakan.

Penggunaan dana untuk masing-masing anggaran disesuaikan dengan peraturan. Misalnya, untuk kegiatan operasional non-personalia sekolah akan didanai dengan Dana BOS SMA yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat. Penggunaannya telah diatur dalam petunjuk teknis BOS SMA. Kegiatan selain yang terdapat dalam petunjuk teknis BOS SMA akan didanai menggunakan dana masyarakat berupa DOP yang dibayarkan secara rutin setiap bulan.

b. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) BOSSMA

Analisis hasil terhadap Rencana Penggunaan Dana (RPD) BOS SMA dibuat bersama dengan penyusunan RKAS. Kegiatan yang dapat didanai dengan menggunakan Dana BOS SMA hanya kegiatan operasional sekolah non-personalia seperti yang telah dijelaskan pada petunjuk teknis BOS SMA.

Tersedianya dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) telah membantu sekolah

dalam pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sekolah. Sesuai dengan tujuan diselenggarakan program BOS SMA salah satunya adalah mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan dan/atau membantu tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin.

SMA Negeri 1 Jepara pada setiap tahun pelajaran selalu melakukan pendataan siswa secara lengkap untuk kepentingan data administrasi. Sekolah juga memiliki daftar siswa berdasarkan tingkat ekonomi keluarga, untuk dilakukan seleksi siswa yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolah. LPJ BOS SMA tahun 2018 menjelaskan mekanisme pendataan siswa tersebut dilakukan dengan cara: (1) menghimpun data peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu, (2) Guru BK dan wali kelas mensosialisasikan kepada siswa yang membutuhkan beasiswa untuk melampirkan bukti kartu jamkesmas, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa dan atau bukti lainnya, (3) mengecek data pembayaran iuran sekolah siswa yang harus dibayarkan jika ditemukan tunggakan besar, siswa dikonfirmasi untuk mengetahui permasalahannya, (4) sekolah melakukan pengecekan data, baik data keluarga kurang mampu, permohonan siswa, maupun tunggakan pembayaran siswa yang mengajukan permohonan dan layak mendapatkan bantuan Dana BOS SMA, (5) mendapatkan daftar peserta didik yang menerima pembebasan (*free waive*) atau keringanan (*discount fee*) dengan keputusan Kepala Sekolah.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bendahara BOS pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, mengatakan bahwa:

*“Penggunaan Dana BOS hanya untuk kegiatan sekolah non personalia seperti Pengembangan perpustakaan, PPDB, Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pemeliharaan sarana dan prasarana serta bantuan untuk siswa kurang mampu”. Dari hasil observasi yang saya lakukan dengan karyawan perpustakaan ditemukan adanya pengadaan buku kurikulum 2013 pada tahun 2018 dan dari data karyawan keuangan didapatkan daftar nama siswa yang mendapat bantuan bebas biaya. Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan didapatkan hasil dilapangan berupa daftar pengadaan buku tahun 2018 dan daftar nama siswa yang mendapat bantuan bebas biaya”.*

Data yang dihimpun oleh sekolah tersebut, akan dijadikan pertimbangan membebaskan dan/atau membantu siswa dalam membayar DOP. SMA Negeri 1 Jepara sebagai sekolah yang menerima bantuan Dana BOS SMA, telah menerapkan mekanisme subsidi silang. Subsidi silang dilakukan dengan cara mencari sumber dana dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan sumber lain untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui program Dana BOS SMA. Dana BOS SMA juga diperuntukkan membantu siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Jumlah siswa SMA Negeri 1 Jepara yang dibebaskan dana pendidikannya berdasarkan lampiran LPJ BOS Triwulan I bulan Januari sampai Maret adalah 121 siswa, Triwulan II bulan April sampai Juni adalah 125 siswa, Triwulan III bulan Juli sampai September adalah 128 siswa dan Triwulan IV bulan Oktober sampai Desember adalah 133 siswa.

SMA Negeri 1 Jepara sebagai sekolah yang melaksanakan Pengelolaan Dana BOS SMA, membentuk Tim Manajemen khusus yang menangani Pengelolaan Dana BOS SMA. Tim yang terdapat di SMA



Negeri 1 Jepara ini terdiri dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab kegiatan, Kepala TU, Bendahara-bendahara, dan juga penanggung jawab setiap kegiatan.

#### **4.3.2. Pelaksanaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara**

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara, terdiri dari beberapa bagian yaitu diawali dari tahap penyaluran Dana BOS SMA, pengambilan Dana BOS SMA, penggunaan Dana BOS SMA, pembelanjaan dengan Dana BOS SMA, pembukuan Dana BOS SMA, pengembalian kelebihan Dana BOS SMA, dan perpajakan terkait Pengelolaan Dana BOS SMA.

##### **a. Proses Penyaluran Dana BOS SMA**

Analisis hasil penelitian terhadap komponen pelaksanaan, untuk penyaluran Dana BOS SMA dilakukan setiap triwulan, sehingga satu tahun terdapat empat kali penerimaan. Penyaluran Dana BOS SMA dilakukan mengacu pada PMK No. 81 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Petunjuk teknis BOS SMA tahun 2018 menjelaskan besaran dana yang diterima adalah Rp1.400.000,00/siswa/tahun. Berdasarkan hasil wawancara dari Bendahara BOS, SMA Negeri 1 Jepara juga melakukan penerimaan dana pada setiap triwulannya. Saat Dana BOS SMA telah siap untuk diambil di Bank Penyalur, sekolah penerima Dana BOS SMA akan diberi pemberitahuan melalui grup Kepala Sekolah.

Anggaran Dana BOS SMA tahun 2018 Triwulan I sekolah menerima Dana BOS SMA pada bulan Maret dengan besaran



dana Rp331.800.000,00, Triwulan II sekolah menerima Dana BOS SMA pada bulan Mei dengan besaran dana Rp664.720.000,00, Triwulan III sekolah menerima Dana BOS SMA pada bulan Agustus dengan besaran dana Rp332.360.000,00, dan Triwulan IV sekolah menerima Dana BOS SMA pada bulan November dengan besaran dana Rp333.480.000,00. Dari hasil wawancara dengan Bendahara BOS mengatakan “Penyerahan dana dilaksanakan secara pertriwulan, dan untuk lebih rincinya akan saya berikan hard copy jumlah dari masing masing triwulan” berdasarkan observasi dan dokumentasi ditemukan data seperti yang sudah saya tuangkan diatas.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bendahara BOS pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, mengatakan bahwa:

*“Penyerahan dana dilaksanakan secara pertriwulan, dan untuk lebih rincinya akan saya berikan hard copy jumlah dari masing masing triwulan” berdasarkan observasi dan dokumentasi ditemukan data seperti yang sudah saya tuangkan diatas”.*

b. Pengambilan Dana BOS SMA

Pengambilan Dana BOS SMA memiliki prosedur tersendiri. Sekolah wajib menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada bank penyalur. Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Sekolah, Pengambilan dan dilakukan oleh Bendahara BOS SMA. Pengambilan Dana BOS SMA dilakukan dengan memberikan bukti giro yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS, serta menunjukkan bukti KTP Kepala Sekolah dan Bendahara BOS serta buku tabungan. Pengambilan Dana BOS SMA pada bank penyalur

akan diambil keseluruhan dan dilakukan pemindahan dana ke rekening sekolah. Setelah itu penggunaan Dana BOS SMA dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah beliau menyampaikan “Dana akan diambil oleh Bendahara BOS atas rekomendasi dari Saya, dengan membawa KTP dan buku tabungan rekening BOS” dari hasil observasi dan dokumentasi didapatkan transaksi pengambilan dana BOS. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bendahara BOS pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, mengatakan bahwa:

*“Dana akan diambil oleh Bendahara BOS atas rekomendasi dari Saya, dengan membawa KTP dan buku tabungan rekening BOS” dari hasil observasi dan dokumentasi didapatkan transaksi pengambilan dana BOS”.*

c. Proses Penggunaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1Jepara.

Petunjuk teknis BOS SMA tahun 2018 telah menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan Dana BOS SMA, dan juga terdapat penjelasan daftar larangan penggunaan Dana BOS SMA. Rincian yang telah dibuat dalam petunjuk teknis ini, bertujuan agar penggunaan Dana BOS SMA semakin minim kesalahan, misalnya penggunaan Dana BOS SMA tahun 2018 diperuntukkan untuk pengadaan buku kurikulum 2013. Penggunaan Dana BOS SMA tidak diperuntukkan untuk membiayai honor guru atau warga sekolah, kecuali untuk diberikan kepada tenaga ahli dibidangnya yang berasal dari luar sekolah.

Analisis hasil penelitian komponen Pelaksanaan Dana BOS SMA aspek penggunaan di SMA Negeri 1 Jepara telah dilaksanakan sesuai

dengan petunjuk teknis BOS SMA tahun 2018. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bendahara BOS pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, mengatakan bahwa:

*“proses penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat di awal tahun anggaran. yang kemudian memilih hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dengan segera”. Akan tetapi kebutuhan operasional sekolah belum bisa terpenuhi, ini dikarenakan komponen-komponen operasional yang dapat dibiayai oleh dana BOS hanya beberapa saja, tidak seluruhnya komponen operasional sekolah dapat dibiayai dengan dana BOS. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan yang lain, sekolah menggunakan dana yang berasal dari bantuan dari masyarakat/pembayaran SPP siswa. Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan RKAS yang diajukan dan sudah disetujui dengan Komite” dari hasil Observasi dan Dokumentasi seperti terlampir dibawah ini.*

LPJ BOS SMA tahun 2018 menyebutkan penggunaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Ringkasan Penggunaan Dana BOS SMA Triwulan I**

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana(Rp)
1	Pengembangan Perpustakaan	1,740,000
2	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	192,769,600
3	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	46,265,400
4	Pengelolaan Sekolah	1,520,000
5	Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran	72,915,000
6	Pembayaran Honor	16,590,000
8	Total Perencanaan penggunaan Dana BOS SMA	331,800,000

Sumber : Data SMA Negeri 1 Jepara

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Penggunaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara sebagian besar digunakan untuk Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler sebesar Rp.192,769,600.

**Tabel 4.5**  
**Ringkasan Penggunaan Dana BOS SMA Triwulan II**

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1	Pengembangan Perpustakaan	113,459,700
2	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	213,819,000
3	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	29,662,600
4	Pengelolaan Sekolah	42,174,400
5	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	60,205,000
6	Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran	85,956,300
	Total Perencanaan penggunaan Dana BOS SMA	459,320,700

Sumber : Data SMA Negeri 1 Jepara

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Penggunaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara sebagian besar direncanakan untuk Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler sebesar Rp.213,819,000 dari penggunaan dana yang akan diterima oleh SMA Negeri 1Jepara untuk Triwulan II ada saldo sebesar Rp. 270,019,300 yang mana nantinya akan di alokasikan untuk Triwulan selanjutnya yaitu Triwulan III.

**Tabel 4.6**  
**Ringkasan Penggunaan Dana BOS SMA Triwulan III**

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1	Pengembangan perpustakaan	113,986,300
2	Penerimaan peserta didik baru	29,770,000
3	Kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler	257,320,400
4	Kegiatan evaluasi Pembelajaran	16,200,000
5	Pengelolaan Sekolah	8,521,600
6	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	38,141,000
7	Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran	101,850,000
	Total Perencanaan penggunaan Dana BOS SMA	585,789,300

Sumber : Data SMA Negeri 1 Jepara



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Penggunaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara sebagian besar direncanakan untuk Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler sebesar Rp.257,320,400 dan Pengembangan Perpustakaan sebesar Rp.113,986,300 dari penggunaan dana yang akan diterima oleh SMA Negeri 1Jepara untuk Triwulan III ada saldo sebesar Rp. 16,590,000.

**Tabel 4.7**  
**Ringkasan Penggunaan Dana BOS SMA Triwulan IV**

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1	Kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler	198,694,000
2	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	35,716,000
3	Pengelolaan sekolah	24,510,000
4	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	74,560,000
Total Perencanaan penggunaan Dana BOS SMA		333,480,000

Sumber : Data SMA Negeri 1 Jepara

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Penggunaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara sebagian besar direncanakan untuk Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler sebesar Rp.198,694,000 dari penggunaan dana yang akan diterima oleh SMA Negeri 1Jepara.

Tabel di atas adalah penjabaran ringkas mengenai penggunaan Dana BOS SMA Negeri 1 Jepara pada tahun 2018. Penggunaan Dana BOS SMA yang dijelaskan di atas telah disesuaikan dengan hasil rapat yang sudah disusun dalam rencana anggaran belanja. Perencanaan yang kurang lengkap ataupun terdapat kesalahan, maka sekolah berhak untuk membuat perencanaan anggaran perubahan yang kemudian



dikonfirmasikan kepada Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penggunaan dana secara riil yang dilakukan oleh sekolah yaitu secara bersama dengan dengan dana yang berasal dari komite/masyarakat, namun untuk Dana BOS SMA hanya dikhususkan membiayai kegiatan operasional sekolah non-personalia.

d. Pembelanjaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jepara

SMA Negeri 1 Jepara membentuk Tim khusus untuk menangani pembelanjaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh sekolah. Tim belanja tersebut yang akan bertugas untuk membeli barang/jasa yang dibutuhkan oleh sekolah, sebagaimana disesuaikan dengan rencana anggaran belanja BOS SMA yang telah dibuat serta adanya sepengetahuan dari Bendahara BOS dan Kepala Sekolah.

Pembelian barang/jasa memiliki mekanisme tersendiri yaitu dengan membeli barang yang paling dibutuhkan dengan segera oleh sekolah. Selain itu juga diterapkan prinsip efektif dan efisien. Efektif yang dimaksud ini adalah barang yang dibeli memang memiliki manfaat yang besar untuk kegiatan sekolah terutama untuk kebutuhan siswa. Prinsip kedua efisien, yaitu penggunaan dana terhadap pembelian barang tersebut dengan harga yang minimal, namun apabila dana yang tersedia masih cukup untuk mendapatkan barang/jasa dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang tinggi maka akan dipertimbangkan untuk dilakukan pembelian. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bendahara BOS pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, mengatakan

bahwa:

*“terdapat tim belanja untuk berurusan dengan belanja, tim belanja melakukan pembelian barang/jasa diprioritaskan untuk barang yang sifatnya segera untuk kepentingan siswa dan ekonomis. Selain itu adanya mekanisme dalam pembelian, untuk pembelian barang/jasa di atas Rp.10.000.000,00 tim kusus harus membuat rekaman dan semua pembelian barang/jasa dikenai pajak sesuai juknis BOS”. Sedangkan pembelian barang/jasa berkisar Rp.500.000,00 biasanya barang yang sifatnya segera untuk kepentingan siswa dan ekonomis.*

e. Pembukuan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara

Analisis hasil terhadap pembukuan yang dibuat oleh sekolah dalam melakukan Pengelolaan Dana BOS SMA adalah buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Pelaksanaan pembukuan dibuat oleh Bendahara setiap terjadi transaksi, setelah itu pembukuan tersebut akan dilakukan pembaharuan oleh Bendahara BOS terkait transaksi-transaksi yang dibiayai dengan menggunakan Dana BOS SMA.

Pelaksanaan rekap data yang dilakukan oleh Bendahara BOS dilakukan setiap bulannya berdasarkan wawancara oleh Bendahara BOS, sehingga menyebabkan keterlambatan saat melakukan penyerahan Pelaporan LPJ BOS SMA. Setiap terjadi transaksi Tim belanja barang wajib meminta bukti transaksi kepada pihak penjual untuk diberikan bukti kepada Bendahara BOS, yang mana akan dijadikan sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pembukuan. Pembukuan dan bukti transaksi tersebut, akan dijadikan sebagai lampiran untuk melengkapi LPJ BOSSMA.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bendahara BOS

pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, mengatakan bahwa:

*“proses pembukuan selalu dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. pembukuan terdiri dari buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak. Sedangkan dalam melakukan pembukuan harus disertakan dengan adanya bukti fisik atas pembelian yang akan dikumpulkan dan digunakan untuk pelaporan dikemudian hari”.*

f. Proses Pengembalian Dana BOS SMA di SMA Negeri 1Jepara.

Analisis hasil komponen Pelaksanaan Dana BOS SMA aspek pengembalian dana. Pada Tahun 2018 SMA Negeri 1 Jepara tidak terdapat Kelebihan dana, jadi SMA Negeri 1 Jepara tidak perlu untuk mengembalikannya. Sekolah yang menerima jumlah dana lebih besar dari realisasi jumlah siswa yang ada, maka wajib mengembalikan kelebihan dana yang diterima.

“Jika terdapat kelebihan Dana maka sekolah wajib mengembalikannya ke Kas Negara dengan aturan sebagai berikut: Pengembalian Dana pada tahun anggaran berjalan (tahun 2018), menggunakan format Surat Tanda Setoran (STS) dengan kode rekening : 02.07”. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bendahara BOS pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, mengatakan bahwa:

*“adanya rekening kusus yang nantinya akan digunakan untuk pengembalian kelebihan dana BOS yang ditunjukkan ke Negara. Dalam pengembalian dana BOS ini dilakukan setiap akhir periode pada saat dilakukan pelaporan”.*

g. Perpajakan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara

Pengelolaan BOS SMA juga harus melaksanakan ketentuan perpajakan yang didasarkan peraturan perundang-undangan di Negara

Indonesia. Ketentuan perpajakan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah sebagai penerima BOS SMA disesuaikan dengan buku petunjuk teknis BOS SMA tahun 2018, seperti yang telah dipaparkan pada BAB II Kajian Teori.

Analisis hasil terhadap Pengelolaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara aspek perpajakan, sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan pada petunjuk teknis BOS SMA. Pajak disetorkan oleh sekolah melalui kantor pos/bank dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti penyetoran dari bank/kantor pos dan SSP akan dilampirkan pada LPJ BOS SMA. Lampiran buku pembantu pajak dan pembukuan kas umum pada LPJ BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara sudah merinci semua pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan di petunjuk teknis BOS SMA tahun 2018 untuk Pengelolaan Dana BOS SMA Triwulan I sampai dengan triwulan IV.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bendahara BOS pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, mengatakan bahwa:

*“Pajak yang disetorkan oleh SMA Negeri 1 Jepara yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh Ps21 dan PPh Ps 23). Dan Pasal 4 ayat 2”. Hasil dari Observasi dan Dokumentasi didapatkan data perpajakan Konsumsi pemateri persiapan Ujian sebagaimana terlampir pada lebar lampiran”.*



#### 4.3.3. Pengawasan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1Jepara

Pengawasan Dana BOS SMA dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi program BOS SMA. Analisis hasil terhadap komponen pengawasan pengelolaan BOS SMA tahun 2018 di SMA Negeri 1 Jepara dilakukan dari pihak internal sekolah dan pihak eksternal sekolah. Pihak internal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Komite Sekolah melalui Pengawas Sekolah. Pihak eksternal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat (Direktorat Pendidikan Menengah).

Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap Dana BOS SMA, untuk memantau apakah Pelaksanaan Dana BOS SMA telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada saat rapat pleno. Kegiatan Pengawasan Dana BOS SMA juga dilakukan untuk memantau ketepatan Pengelolaan Dana BOS SMA dengan petunjuk teknis BOS SMA tahun 2018.

Pengawasan yang dilakukan dari pihak ekstern yaitu pengawasan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksanaannya melalui pengiriman instrumen kepada sekolah untuk diisi oleh pihak sekolah termasuk siswa. Instrumen tersebut diberikan untuk memantau sekolah mengenai Pengelolaan Dana BOS SMA yang dilaksanakan oleh pihak sekolah mengenai ketepatan Pelaksanaan Dana BOS SMA dengan Perencanaan Dana BOS SMA yang telah dibuat. Pelaksanaan pengawasan tidak terdapat waktu khusus yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi, hanya sewaktu-waktu sekolah akan mendapatkan informasi



akan dilaksanakan pengawasan dari dinasterkait.

Selama proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMA tahun 2018 Berdasarkan wawancara dari Kepala Sekolah pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, mengatakan bahwa:

*“Pengawasan dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Pihak internal oleh Saya sebagai Kepala sekolah dan Komite yang dilaksanakan setiap triwulan untuk mengecek pengelolaan dana dan pengadaan alat yang dibutuhkan maupun penyaluran dana keringanan biaya sekolah untuk siswa tidak mampu maupun kegiatan yang lain yang berkaitan dengan dana BOS. sedangkan pihak eksternal dilakukan oleh Dinas Provinsi dilaksanakan setiap akhir periode serta Cabang Dinas yang datang setiap tanpa pemberitahuan ke Pihak Sekolah yang akan melakukan pemeriksaan pengelolaan dana BOS yang sudah diterima”* .

#### **4.3.4. Evaluasi Dana BOS SMA di SMA Negeri 1Jepara.**

Evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Dari hasil analisis terhadap komponen kegiatan Evaluasi Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi yaitu terkait dengan LPJ Pengelolaan Dana BOS SMA yang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi akan membandingkan data RKAS dengan data temuan dilapangan berupa kesesuaian kebutuhan yang direncanakan dengan ketersediaan alat maupun alokasi dana dari BOS.

Hasil pengecekan dari Dinas Provinsi apabila ada kesalahan sekolah diminta untuk melakukan perubahan. dari hasil wawanca dengan Komite Sekolah pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, mengatakan bahwa:

*“Pengelolaan Dana BOS SMA sudah cukup baik dan transparan, warga sekolah dan masyarakat mengetahui pengelolaan dana yang dilakukan sekolah”* dari

*hasil observasi dan dokumentasi sesuai dengan proses pengembalian dana sudah sesuai atau belum. ditambahpelaksanaan evaluasi dilakukan setiap triwulannya”.*

#### **4.3.5. Pelaporan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1Jepara**

Analisis hasil komponen Pelaporan BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara, sekolah telah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMA. Sekolah melakukan Pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait, yaitu Direktorat Pembinaan SMA (pusat) yang berupa laporan ringkas. Laporan ringkas tersebut juga dikirimkan tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi.

Pelaporan yang dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi dilengkapi dengan laporan lengkap Pengelolaan Dana BOS SMA. Laporan lengkap BOS SMA terdiri dari narasi laporan terkait jumlah siswa, jumlah dana yang diterima, mekanisme seleksi pembebasan/peringanan dana pendidikan, penggunaan dana, pembukuan yang terdiri dari buku kas umum, register penutupan kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, bukti transaksi, STS (Surat Tanda Setoran) terhadap penggunaan dana selama kegiatan, serta foto dokumentasi kegiatan sekolah dengan penggunaandana.

Selain kepada Dinas terkait, sekolah juga dituntut untuk melaporkan Pengelolaan Dana BOS SMA kepada wargasekolah. Pelaporan kepada warga sekolah dilakukan pada saat rapat pleno, sekolah menginformasikan penggunaan Dana BOS SMA kepada guru, Komite Sekolah, dan wali siswa SMA Negeri 1 Jepara. Pelaporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas keterlaksanaan Dana BOS SMA kepada pemerintah pusat yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara. Dari hasil wawancara dengan

Bendahara BOS pada hari jumat tanggal 01 maret 2019 mengatakan bahwa:

*“pihak SMA Negeri 1 Jepara mampu menyusun laporan pengelolaan dana BOS sesuai format yang telah ditentukan. Untuk pelaporan triwulan dana BOS yang disampaikan berupa pemakaian dana dan dalam triwulan tersebut digunakan untuk apa saja berdasarkan skala prioritas. Di sampaikan pula sisa dana setelah digunakan triwulan tersebut. Dan begitu pula berlaku untuk triwulan berikutnya. Sedangkan untuk Laporan lengkap merupakan akumulasi dari triwulan I sampai triwulan IV yang jumlah pemakaiannya sesuai atau tidak dengan dana BOS yang diterima dan selama ini dana yang digunakan disesuaikan dengan dana BOS yang diterima” sama dengan item dana pengembalian dan evaluasi dana BOS.*

#### **4.3.6. Perbandingan Pelaksanaan Evaluasi Realisasi Dana BOS Dengan Juknis di SMA Negeri 1 Jepara**

Analisis hasil komponen Pelaporan Dana BOS SMA aspek perbandingan pelaksanaan evaluasi realisasi. Berikut tabel mengenai perbandingan petunjuk teknis BOS SMA tahun 2018 dengan Pengelolaan Dana BOS SMA yang terdapat di SMA Negeri 1 Jepara.

**Tabel 4.8**  
**Rencana dan Realisasi Dana BOS Tahun 2018**

No	Aspek	Aturan yang Berlaku	Realisasi di SMA Negeri 1 Jepara
1.	Penyusunan RKAS	Penyusunan RKAS dirumuskan oleh satuan Pendidikan sesuai Wewenangnya. Dilaksanakan oleh tim yang Secara khusus dibentuk Sekolah dengan diketahui Komite sekolah dan juga Orang tua siswa.	RKAS disusun berdasarkan Atas kumpulan kebutuhan/kegiatan dari masing-masing sumber daya Manusia sesuai dengan bidangnya. Setiap anggaran Yang dibuat dikumpulkan kepada Tim anggaran, yang kemudian akan dikomunikasikan dengan Komite Sekolah untuk dimintakan pertimbangan atas anggaran yang telah tersusun. Setelah draft RKAS tersusun, maka akan dilakukan rapat pleno Komite Sekolah untuk



			mensosialisasikan hasil penyusunan RKAS.
2.	Penyusunan RPD BOS SMA	Sekolah perlu melakukan penyusunan RPD BOS SMA untuk menentukan jumlah siswa yang terdaftar di SMA, menyerahkan rincian dari anggaran kebutuhan sekolah untuk realisasi pada periode anggaran pertriwulannya.	Sekolah melakukan penyusunan RPD BOS SMA bersama dengan dengan penyusunan RKAS. Penyusunan RPD BOS SMA digunakan untuk menentukan kegiatan operasional sekolah non-personalia yang akan dianggarkan pada periode anggaran berdasarkan pada petunjuk teknis BOS SMA pada tahun 2018.
3.	Penyaluran Dana BOS SMA	Penyaluran dilakukan oleh direktorat pembinaan SMA, dilakukan dalam empat tahap. Penyaluran tahap I yaitu pada bulan Januari sampai bulan Maret dengan waktu penyaluran bulan maret, tahap II bulan April sampai Juni dengan waktu penyaluran bulan Mei, tahap III bulan Juli sampai September dengan penyaluran Agustus dan tahap IV bulan Oktober sampai Desember 2018. Besaran dana yang diterima adalah Rp. 1.400.000,00/siswa/tahun.	Sekolah menerima Dana BOS SMA empat tahap. Tahap I sekolah menerima Dana BOS SMA pada bulan Maret 2018 dengan besaran dana Rp331.800.000,00, tahap II sekolah menerima Dana BOS SMA pada bulan Mei 2018 dengan besaran dana Rp664.720.000,00 untuk, tahap III pada bulan Agustus dengan besaran danaRp332.360.000,00 dan tahap IV pada bulan November dengan besaran dana Rp.333.480.000,00
4.	Pengambilan Dana BOS SMA	Pengambilan Dana BOS SMA dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dengan menunjukkan KTP dan buku tabungan.	Pengambilan Dana BOS SMA dilakukan oleh Bendahara BOS dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada bank penyalur, serta memberikan bukti giro yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS dan menunjukkan KTP serta buku tabungan.
5.	Penggunaan Dana BOS SMA	a. Penggunaan Dana BOS SMA untuk mendanai kebutuhan operasional sekolah non-personalia	a. Sekolah telah melaksanakan penggunaan Dana BOS SMA sesuai dengan petunjuk teknis



		<p>seperti pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru dan tendik, serta pengembangan sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembelian alat multi media pembelajaran.</p> <p>b. Kebijakan keberpihakan BOS SMA terhadap siswa miskin dengan memberikan pembebasan dan/atau keringanan dana pendidikan dengan memperhatikan kriteria siswa miskin dan faktor lainnya, yaitu (1) biaya pendidikan per siswa, (2) jumlah siswa miskin, (3) Dana BOS SMA yang diterima oleh sekolah.</p>	<p>BOS SMA tahun 2018. Triwulan I, penggunaan Dana BOS SMA terbesar yaitu untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp.192.769.600.00. Triwulan II penggunaan Dana BOS SMA terbesar yaitu untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp.213.819.000.00. Triwulan III penggunaan Dana BOS SMA terbesar yaitu untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp.257.320.400 dan pengembangan perpustakaan sebesar Rp.113.986.300.00 dan Triwulan IV penggunaan Dana BOS SMA terbesar yaitu masih untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp.198.694.000.00.</p> <p>b. Kriteria yang dibuat oleh sekolah untuk memberikan pembebasan dan/atau keringanan pembayaran DOP siswa berdasarkan tingkat penghasilan orang tua siswa, dan dengan didasarkan atas kesanggupan orang tua masing masing siswa.</p>
6.	Pembelajaan Dana BOS SMA	Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan barang/jasa memiliki prosedur dan pertimbangan tersendiri sesuai dengan sekolah	Sekolah membentuk Tim khusus untuk melakukan pembelanjaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh sekolah. Pembelian barang/jasa disesuaikan dengan rencana yang telah

		pengelola Dana BOS SMA.	ditetapkan di awal periode, dengan menetapkan prinsip efektif dan efisien.
7.	Pembukuan Dana BOS SMA	Pembukuan dalam petunjuk teknis BOS Tahun 2018 dijelaskan dokumen pendukung yang harus disusun antara lain :Buku kas umum, pembantu kas, pembantu bank, pembantu pajak.	Sekolah membuat pembukuan terkait Pengelolaan Dana BOS SMA terdiri dari buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu kas dan buku pembantu pajak. Pelaksanaan pembukuan oleh Bendahara sekolah yang kemudian diperbaharui oleh Bendahara BOS setiap bulan sekali terkait transaksi Dana BOS SMA. Transaksi yang dibukukan Bendahara BOS harus dilengkapi bukti transaksi.
8.	Pengembalian Dana BOS SMA	Dana yang diterima lebih besar dari realisasi jumlah siswa yang ada, sekolah wajib mengembalikan kelebihan dana yang diterima. Pengembalian Dana pada tahun anggaran berjalan (tahun 2018), menggunakan format Surat Tanda Setoran (STS) dengan kode rekening : 02.07.	Untuk tahun 2018 SMA Negeri 1 Jepara tidak mendapati kelebihan dana, jadi tidak diwajibkan untuk mengembalikan.
9.	Perpajakan	a. Pengean PPN 10% untuk pembelian buku fiksi, pengadaan alat tulis sekolah, penyelenggaraan evaluasi pembelajaran, pengadaan alat habis pakai, pengadaan bahan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan	a. Sekolah melakukan penyetoran PPN sebesar 10% atas pembelian alat peraga, pembelian software, pengadaan naskah soal UTS, penggandaan soal ujian sekolah, konsumsi ujian sekolah, pembelian peralatan Japala, penggandaan naskah soal UKK, pengadaan

		<p>ekstrakurikuler, pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah, langganan daya dan jasa lainnya, kegiatan penerimaan siswa baru, penyusunan dan pelaporan dengan nilai pembelian lebih dari Rp10.000.000,00 atas penyerahan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.</p>	<p>CCT, pengandaan naskah soal TUC, pembelian ATK PPDB, fotocopy, pembelian material, pembelian papan data dinding, pajak fotocopy alat-alat pemeliharaan, pajak pemeliharaan kursi, penunjuk ruang dan fotocopy,</p>
		<p>b. PPh 21 untuk jasa profesi (khusus untuk tenaga profesi dari luar sekolah) dengan nilai 5% s.d.15% dari honor yang diterima.</p> <p>c. PPh Pasal 23 sebesar 2% untuk jasa pemasangan daya dan jasa jika dilakukan badan usaha.</p> <p>d. PPh 21 sebesar 1.5% jika jasa pemasangan daya dan jasa dilakukan oleh orang pribadi.</p> <p>e. Biaya materai sebesar Rp3.000 untuk kuitansi pembelian konsumsi di atas Rp500.000,00 s.d. dan materai Rp6.000 untuk pembelian konsumsi dengan nilai di atas Rp2.000.000,00.</p>	<p>pembelian karpet; alat dan bahan pembersih.</p> <p>b. Pembayaran PPh 21 untuk jasa profesi dari luar sekolah sebesar honor rapat persiapan kegiatan pesantren kilat, honor kegiatan pelantikan dewan dewan kerja, kegiatan gugus pangkalan, kegiatan penerimaan tamu penegak, honor Pembina, honor kegiatan raimuna cabang, honor kegiatan calon anggota baru PMR, honor kegiatan reorganisasi OSIS, honor panitia LDK.</p> <p>c. Penyetoran atas PPh Pasal 23 yaitu kegiatan PPDB, jasa service, konsumsi rapat perubahan kurikulum dan music education, konsumsi UAS.</p> <p>d. PPh 21 sebesar 1.5% tidak ada.</p> <p>e. Tidak mengetahui penggunaan materai yang dilakukan oleh sekolah.</p>

10	Pengawasan Dana BOS SMA	<p>a. Pengawasan internal oleh Komite Sekolah.</p> <p>b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat.</p> <p>c. Aspek pemantauan meliputi alokasi dana sekolah penerima bantuan berdasarkan jumlah siswa, kriteria siswa miskin yang dibebaskan/dibantu, data siswa miskin yang dibebaskan/dibantu, Pelaporan Pelaksanaan kegiatan monitoring.</p>	<p>a. Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMA, untuk memantau apakah pelaksanaan telah sesuai dengan RPD yang disosialisasikan pada rapat pleno.</p> <p>b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengirimkan instrumen kepada sekolah untuk diisi oleh warga sekolah mengenai pengelolaan dana pendidikan termasuk Dana BOS SMA. Pelaksanaan monitoring Dari Dinas Pendidikan Provinsi.</p>
11.	Evaluasi Dana BOS SMA	<p>Apabila hasil evaluasi institusi pemeriksa, penerima bantuan secara sah melakukan kekeliruan, kesalahan dalam Pengelolaan Dana BOS SMA maka akan dikenakan sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Hasil Evaluasi dari Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi menyatakan Pengelolaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jebara telah berjalan baik dan terbuka.</p>
12.	Pelaporan Dana BOS SMA	<p>a. Laporan lengkap yang berisi narasi laporan, SK Kepala Sekolah, pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS SMA, dan foto dokumentasi. Laporan harus ada ketika diperiksa setiap saat oleh tim audit/pemeriksa</p>	<p>a. Sekolah membuat laporan lengkap untuk triwulan I sampai IV. Laporan lengkap dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan berisi narasi laporan, penggunaan dana dari sisi pembelanjaan, rekapitulasi siswa SMA yang dibebaskan/diringankan</p>



		<p>ran.</p> <p>b. Laporan ringkas berisi penggunaan dana dari sisi pembelanjaan, penggunaan dana dari sisi penerimaan, rekapitulasi siswa yang dibebaskan/diringankan biaya sekolahnya, daftar siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya. Laporan ini disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi.</p>	<p>biaya sekolahnya, fotodokumentasi.</p> <p>b. Laporan ringkas dibuat oleh sekolah untuk disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA dan Laporan lengkap untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.</p>
13.	Publikasi Dana BOS SMA	Menyebarkan informasi penerimaan Dana BOS SMA kepada warga sekolah, dengan menempelkan informasi program dan keuangan dipapan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan Komite Sekolah/orang tua siswa.	Sekolah memasang ringkasan RKAS di papan pengumuman yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah. Dan publikasi penggunaan Dana BOS SMA serta RPD BOS SMA dengan memberikan lembar kertas, kepada orang tua/wali siswa pada saat rapat pleno Komite Sekolah.

Berdasarkan tabel 4.8 mengenai rencana dan realisasi dana BOS diketahui bahwa penyusunan RKAS dan RPD BOS SMA telah sesuai antara rencana (juknis) dengan realisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penyusunan RKAS dan RPD BOS SMA yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di juknis, yaitu perumusan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian yang mempunyai wewenang. Selanjutnya

perumusan kebutuhan tersebut dikumpulkan oleh tim anggaran dan diajukan kepada komite sekolah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan diadakannya rapat pleno yang di hadiri kepala sekolah, guru, bendahara BOS, komite sekolah dan wali murid. Selain itu juga menentukan jumlah siswa yang terdaftar di SMA 1 Jepara guna mengetahui kebutuhan dan kegiatan operasional sekolah yang akan di realisasikan pada periode yang akan datang.

Penyaluran dana BOS SMA telah dilakukan secara bertahap dan pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara setelah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah disertai dengan dokumen yang dibutuhkan. Penggunaan dana BOS telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis guna mendanai kebutuhan operasional sekolah non personalia, serta memberikan pembebasan dan keringanan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Bendahara BOS selalu melakukan pembukuan dana BOS terkait dengan transaksi yang terjadi dibuktikan dengan adanya bukti transaksi. Selanjutnya untuk pengambilan dana BOS dilakukan apabila terdapat kelebihan dana dari realisasi jumlah siswa yang ada, dan apabila tidak ada kelebihan dana maka sekolah tidak diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut. penggunaan dana BOS di SMA 1 Jepara telah tertib dalam menyetorkan pajaknya sebagaimana sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dana BOS telah dilakukan pengawasan dari berbagai pihak internal dan eksternal.

Evaluasi terhadap pelaksanaan dana BOS SMA 1 Jepara dinilai telah

berjalan dengan baik dan transparan. Untuk pelaporan, sekolah telah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMA. Sekolah melakukan Pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait, yaitu Direktorat Pembinaan SMA (pusat) yang berupa laporan ringkas. Laporan ringkas tersebut juga dikirimkan tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi. Setelah tersusunnya laporan dana BOS SMA, maka pihak sekolah akan melakukan publikasi kepada pihak yang bersangkutan setelah di setujui kepala sekolah. Publikasi ditempel papan pengumuman serta dilakukan pada saat rapat pleno.

